



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KEDUDUKAN DESA DALAM MELAKSANAKAN
PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

I Gede Adnyana,¹ Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi²

¹Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: gedeadnyana0305@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: cokdild@gmail.com

Abstract

Changes in the paradigm of the state administration system have an impact on the legal system adopted so far that focuses more on legal products that are in favor of the authorities. The reform era also requires institutions in the state administration structure in Indonesia to continue to develop in the hope that people's needs for democracy are met. The development of the government system in Indonesia is finally divided into several parts, namely the Central Government, Regional Government, and Village Government. This research uses a normative legal research methodology or often referred to as statutory literature. The position of the Village in the constitutional system of the Republic of Indonesia as a regulation determined by the Village Head is a type of legislation whose existence is recognized and has a binding legal position and lower laws and regulations may not conflict with higher laws and regulations.

Keywords : Village Position, Village Administration, State Administration

Abstrak

Perubahan paradigma sistem ketatanegaraan berdampak kepada sistem hukum yang dianut selama ini lebih menitikberatkan kepada produk hukum yang berpihak kepada penguasa. Dalam era reformasi juga menuntut lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia akhirnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai kepustakaan perundang-undangan. Kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kedudukan hukum yang mengikat dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata kunci : Kedudukan Desa , Pemerintahan Desa , Ketatanegaraan

1. PENDAHULUAN

Di dalam era reformasi saat ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing¹. Daerah-daerah bisa mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam era reformasi juga menuntut lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah pun membagi lagi menjadi Pemerintahan Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Pemerintahan Desa².

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka, tetapi juga sebagai entitas hukum yang

¹ Rauf.M. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia . *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.1 No.2 Tahun 2016.

² Hasjimzoem. Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa . *Fakultas Hukum Universitas Lampung* , Vol.8, No.3, Juli-September 2014.

harus dihargai dan dilindungi dalam struktur-struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini kemudian tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang”. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa Negara mengakui keberadaan Otonomi Desa dan hak asal-usulnya. Apabila Negara sudah memberikan kepada Desa untuk menjalankan atau mengurus rumah tangganya sendiri muncul sebuah pertanyaan yaitu Bagaimana Kedudukan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa dari sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti³. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian jurnal ilmiah ini juga menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press . h.48

Desa , Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research* yang didapat di dapat dengan cara menelaah peraturan perundang -undangan, buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak yang terkait dengan proses legislasi. Bahan Hukum primer dalam penelitian yakni peraturan perundang - undangan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas sebab dijadikan sebagai landasan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status dan Kedudukan Hukum

Pengaturan tentang Desa telah mengalami perubahan beberapa kali sejak zaman kolonial *Regeeringsreglement* yang merupakan cikal bakal Pemerintahan Desa, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Tentang Pengaturan Mengenai Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan fundamental pengaturan terkait Pemerintahan Desa ini tentunya memberikan implikasi dalam perkembangan dan dinamika Desa terutama dalam hal tata kelola Pemerintahan Desa, mulai dari perubahan bentuk Desa menjadi Kelurahan sampai persoalan aturan mengenai hak asal usul dan kewenangan Desa yang bisa saja berbenturan dengan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Perkembangan pengaturan Desa ini juga membawa implikasi

pada tingkat kesiapan daerah dalam pembangunan Desa dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka tata kelola pemerintahan di Desa⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 angka 3 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalam Undang-Undang ini diatur mengenai Kelembagaan Desa atau Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa atau Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis Partai Politik sehingga Kepala Desa dilarang sebagai pengurus Partai Politik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan

⁴ Hadi. A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . *Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* , Vol.1 No.1 Tahun 2020

Pemerintahan Desa. Terakhir yaitu Lembaga Adat Desa. Kesatuan masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek kewenangan terdapat tambahan kewenangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara (azas rekognisi), yaitu bahwa setiap Peraturan Desa memiliki azas subsidiaritas. Azas ini termaktub dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maksud dari azas ini adalah memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa dan memungkinkan Desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian penguatan Desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberadaan Desa perlu diberdayakan dan dilindungi terutama dalam pelaksanaan kewenangannya⁵.

Akan tetapi , dalam kajian hukum lembaga negara, lembaga atau organ yang dibentuk oleh Undang-Undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang dibentuk dibawah Undang-Undang, begitu juga dengan kewenangannya. Padahal, Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bisa kita lihat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 8 menyatakan bahwa :

⁵ Isharyanto. D. E. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif , Konseptualisasi , dan Konteks Yuridis)* . Yogyakarta : CV Absolute Media . h.233

(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Dengan demikian, penulis memiliki pandangan bahwa kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kedudukan hukum yang mengikat, dan juga penulis memiliki pandangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan Peraturan Desa, pemangku jabatan harus menjalin komunikasi yang baik tentang Pengaturan Desa agar terlaksananya Otonomi Desa sesuai dengan yang diharapkan dan berpegang teguh dalam asas pemerintahan yang baik.

B. Partisipasi Masyarakat Dan Strategi Pengembangan Dalam Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan demokratisasi telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa aktif dalam penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lebih daripada itu secara teoritis diyakini bahwa desentralisasi ini berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta bisa menjadi modal untuk penumbuhan demokratisasi lokal. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi mengingat proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel.

Karakter masyarakat desa pada dasarnya dapat dilihat melalui organisasi-organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial, dan nilai lokal lainnya) gaya kepemimpinan lokal, dan mekanisme pengendalian konflik. Keempat elemen dalam masyarakat inilah yang banyak mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Artinya, keempat elemen tersebut memberikan sumbangan atas naik turunnya derajat dan intensitas partisipasi masyarakat. Didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari Pemerintahan Desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat. Untuk itu, dirasakan urgensinya mencari alat dan pendekatan baru serta teknik-teknik partisipasi. Pemimpin yang memiliki visi dan misi yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan akan mendorong dihasilkann kebijakan yang propartisipasi dan mendorong terinstisionalisasikannya metode-metode

partisipasi selama proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, sumber daya manusia seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat untuk mengorganisir diri dan mengemukakan aspirasinya. Hilangnya kepercayaan warga terhadap Pemerintah, dan tererosinya komitmen warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan tantangan yang cukup berat saat ini. Padahal salah satu pendorong tercintanya *good governance* adalah keberadaan institusi masyarakat yang kuat, yang dicirikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis organisasi dan asosiasi yang memiliki kemampuan dan bersedia untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa⁶.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai Kedudukan Hukum yang mengikat dan juga penulis memiliki pandangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan Peraturan Desa, pemangku jabatan harus menjalin komunikasi yang baik tentang Pengaturan Desa agar terlaksananya

⁶ Jaya. I.K.A. I. W. (2015). Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana* , Vol. 03, No. 03, September 2015 .

Otonomi Desa sesuai dengan yang diharapkan dan berpegang teguh dalam asas pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

Buku

Isharyanto, D. E. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif , Konseptualisasi , dan Konteks Yuridis)* . Yogyakarta : CV Absolute Media .

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press

Jurnal

Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . *Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* , Vol.1, No.1, Tahun 2020, doi/org/10.15575/km.v1i1.9698

I Ketut Asmara Jaya, I. W. (2015). Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana* , Vol. 03, No. 03, September 2015 .

Hasjimzoem,Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.8, No.3, Juli-September 2014 doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no3.312

Rauf, M. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia . *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.1 No,2 Tahun 2016, dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v1i2.802

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara No. 7 Tahun 2014)